

ANALISIS KEBIJAKAN TARIF EKSPOR LIMBAH CANGKANG KELAPA SAWIT INDONESIA KE JEPANG

Author: Dhea Novita Agnesia

Email: dheanovita_agnesia@yahoo.com

Supervisor: Ahmad Jamaan, S. IP, M.Si

Email: ahmad.jamaan@lecturer.unri.ac.id

Bibliography: 12 Journals, 15 Books, 7 Finance Ministry Regulations, 2 Unpublished thesis, 28 Websites

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. HR. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Japan is one of Asian countries which uses palm kernel shell as raw material which used as bio energy. The demand of palm kernel shell in Japan is increasing up to 40% per year. Behind the high demand for japan, the Indonesian government has not set a renewable tariff, it makes the founders difficult to sell their products. This research is aimed to know the rationale of the decision made by the Indonesian government to set the export tariff of palm kernel shell in accordance with CPO cost.

This research uses protectionism theory which is defined as the policy of governments which intentionally made to protect domestic producers from the international competitor. This theory is particularly relevant to the Indonesian government's policies that have not been rigid in setting export tariff, because the export tariff of palm kernel shell which accordance with the cost of CPO globally.

The result of this research shows these followings facts. Firstly the Indonesian government wanted to redirect the sales to Perusahaan Listrik Negara (PLN), because the government prefer the use of Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) rather than Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) due the fact that PLTBm is safer for the enviroment. Secondly, the government planned to upgrade the product of palm kernel shell to briquette (GVC). By producing briquette instead of palm kernel shell, Indonesia will export higher value products than the low-priced palm kernel shell. Thirdly, the government

of Indonesia did not immediately create the regulation of the palm kernel shell export prohibition, instead the government of Indonesia creates the regulation of export control trough finance ministry regulation No.136/PMK.011/2015 and the fund management of palm plantation on finance ministry No.133/PMK.05/2015

Keywords: CPO cost globally, export tariff, finance ministry regulation, green energy, palm kernel shell.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara penghasil CPO (*Crude Palm Oil*) terbesar di dunia, semakin banyak CPO yang diproduksi, maka semakin banyak pula limbah cangkang kelapa sawit dihasilkan. Dewasa ini banyak negara-negara maju yang telah memanfaatkan cangkang kelapa sawit sebagai bahan baku pembangkit energi biomassa, sehingga permintaan terhadap komoditas ini setiap tahunnya selalu meningkat. Melihat peluang tersebut, para pengusaha mulai memasarkan produknya, permintaan yang paling signifikan adalah permintaan ke Jepang, dikarenakan permintaan naik sebesar 40% setiap tahunnya. Saat ini, pemerintah Jepang telah membangun membangun $\pm$ 90 PLTBm, 35 diantaranya sudah beroperasi¹.

¹ Okefinance “Jepang Akan Bangun 90 PLTBm Dari Cangkang Sawit, Indonesia Harus Gercep” <<https://economy.okezone.com/read/2020/07/14/320/2246135/jepang-akan-bangun-90-pltbm-dari-cangkang-sawit-indonesia-harus-gercep>>[diakses pada hari Ahad 11 Oktober 2020 pukul 23:26 WIB]

**Tabel 1.0 Proyeksi Potensi Cangkang Kelapa Sawit Nasional
Dan Volume Ekspor Cangkang Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2016 – 2020**

No.	Tahun	Proyeksi Potensi Cangkang Kelapa Sawit Nasional (juta ton)	Volume Ekspor Cangkang Kelapa Sawit (juta ton)
1.	2016	8,35	1,39
2.	2017	9,18	1,80
3.	2018	9,46	2,37
4.	2019	9,97	2,49
5.	2020	10,40	2,60

Sumber: GAPKI (2018)

Cangkang kelapa sawit adalah salah satu komoditi utama yang menjadi bagian dari formulasi untuk mewujudkan sistem logistik Indonesia yang kuat. Potensi dan proyeksi potensi cangkang kelapa sawit nasional akan terus mengalami peningkatan, seperti yang terdapat pada tabel 1.0. Jika dirata-ratakan dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun

2016 hingga 2020 bahwa rata-rata proyeksi potensi cangkang kelapa sawit nasional adalah sebesar 9,31 juta ton dan rata-rata volume ekspor cangkang kelapa sawit adalah sebesar 1,94 juta ton. Angka ini menunjukkan bahwa ada potensi cangkang kelapa sawit sebesar 7,37 juta ton yang belum dimanfaatkan untuk ekspor.

**Tabel 2.0 Tarif Ekspor Cangkang Kelapa Sawit
Dan Jumlah Ekspor Cangkang Kelapa Sawit 2016-2020**

Tahun	Pajak Ekspor Cangkang Kelapa Sawit	Pungutan Dana Kelapa Sawit	Jumlah Ekspor Cangkang Kelapa Sawit
2016	3 USD/MT	8 USD	850.000 TON
2017	10 USD/MT	5 USD	1,8 JUTA TON
2018	7 USD/MT	10 USD	1,2 JUTA TON
2019	7 USD/MT	0 USD	1,8 JUTA TON
2020	7 USD/MT	15 USD	800.000 TON

Dari berbagai sumber (diolah)

Meningkatnya permintaan Jepang terhadap komoditas cangkang kelapa sawit, tidak membuat pemerintah Indonesia menetapkan tarif ekspor khusus untuk komoditas tersebut. Namun, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan mengenai tarif ekspor cangkang

kelapa sawit bergantung terhadap harga CPO global, akibatnya tarif ekspor fluktuatif, sehingga membuat para pengusaha kewalahan dalam mengikat kontrak dengan pembeli dan permintaan ekspor menurun.

**Tabel 3.0 Pajak Ekspor Cangkang
Kelapa Sawit
Dan Pungutan Dana Kelapa Sawit 2016-2020**

Tahun	Pajak Ekspor Cangkang Kelapa Sawit	Pungutan Dana Kelapa Sawit	Total
2016	3 USD/MT	8 USD	3 USD/TON
2017	10 USD/MT	5 USD	15 USD/TON
2018	7 USD/MT	10 USD	17 USD/TON
2019	7 USD/MT	0 USD	7 USD/TON
2020	7 USD/MT	15 USD	22 USD/TON

Dari berbagai sumber (diolah)

Selain penetapan tarif yang bergantung terhadap harga CPO global, pemerintah juga mengenakan double tax setiap ekspor CPO maupun ekspor komoditas kelapa sawit. *Double tax* disini terdiri dari: bea keluar yang berfungsi untuk menjaga pasokan domestik dan pungutan perkebunan kelapa sawit yang di alokasikan sebagai penunjang perkebunan sawit berkelanjutan melalui kebijakan RSPO dan ISPO.² Alasan lain pemerintah Indonesia membuat kebijakan tarif yang bergantung terhadap harga CPO global, adalah sebagai bentuk proteksionisme untuk komoditas tersebut. Saat ini pemerintah sedang beralih dari bahan bakar pembangkit listrik fosil/batubara menjadi pembangkit listrik bioenergi, penggunaan limbah cangkang kelapa sawit juga sebagai bentuk atau dorongan untuk terciptanya pemanfaatan sumber energi ramah lingkungan. Pemerintah juga sedang berupaya untuk mengupgrade cangkang kelapa sawit menjadi briket sehingga Indonesia tidak lagi mengekspor limbah cangkang kelapa sawit dalam bentuk mentah dan nilai jualnya juga akan lebih meningkat/ *Global Value Chain (GVC)*.

Kerangka teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori

² Pengelolaan dana
<<https://www.bdp.or.id/id/pengelolaan-dana/>>
[diakses pada hari Ahad 8 Desember 2019 pukul 20:27 WIB]

proteksionisme. Teori proteksionisme dapat dimaknakan sebagai bentuk kebijakan yang secara sengaja dibuat oleh pemerintah untuk melindungi produsen domestik akan persaingan luar³, bentuk paling umum dari proteksionisme lebih dikenal dengan *old protectionism* yang merupakan penerapan instrumen hambatan perdagangan berupa tarif dan kuota impor⁴. Teori ini sangat relevan dengan kebijakan pemerintah Indonesia menetapkan tarif ekspor yang tidak *renewable*, dikarenakan tarif ekspor limbah cangkang kelapa sawit sangat bergantung terhadap harga CPO global sehingga membuat para pengusaha terbatas dalam mengekspor komoditas tersebut. Alasan pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan tersebut tidak lain adalah, untuk menjaga pasokan domestik agar tetap tersedia, dan alasan lainnya adalah pemerintah ingin mengolah limbah cangkang kelapa sawit menjadi briket, sehingga para pengusaha dapat meningkatkan nilai jual dari cangkang sawit tersebut.

Pada penelitian ini juga penulis menggunakan prespektif merkantilisme

³ Graham Dunkley, *free trade: myth, realty, and alternatives* (New York: palgrave macmillan,2004),3.

⁴ Dominick Salvatore, “protectionism and world welfare: introduction, “dalam *protectionism and world welfare*, ed. Dominick Salvatore (Cambridge: Cambridge university press.,2003),1.

dan level analisis negara-bangsa, prespektif merkantilisme adalah sebuah falsafah yang menganut konsep penting bagi sebuah negara untuk mengakumulasi persediaan logam-logam berharga demi mencapai kesejahteraan, merkantilisme juga memandang bahwa negara memiliki peran utama dalam mengatur jalannya perekonomian⁵. Penggunaan tingkat analisa ini difokuskan pada apa yang dilakukan negara dan bagaimana negara mengambil sebuah kebijakan atas dasar kepentingan nasional (*national interest*)⁶. Melalui tingkat analisa negara-bangsa, penulis akan mendeskripsikan alasan pemerintah Indonesia membuat kebijakan tarif ekspor limbah cangkang kelapa sawit ke Jepang yang sangat bergantung terhadap harga CPO global, dan mengetahui mengapa setiap ekspor produk kelapa sawit dikenakan *double tax*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat analisa akan memberikan jawaban dari sebuah pertanyaan menggunakan sudut pandang aktor yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Kelapa sawit merupakan emas hijau bagi Indonesia, dikarenakan hampir seluruh penghasilan negara berasal dari ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan bahwa luas lahan sawit Indonesia mencapai 14,03 juta hektar, dan seluas 5 juta hektar di antaranya merupakan perkebunan milik rakyat.⁷

⁵ Landreth H and Colander DC. 2002. *History of Economic Thought*, Boston: Houghton Mifflin, Hlm 47.

⁶ Gatoet S. Hardono, liberalisasi perdagangan, bogor: pusat pengembangan dan penelitian ekonomi pertanian, 2004, hlm 42

⁷ Kompas.com "Kementerian Pertanian: lahan sawit Indonesia capai 14,03 juta hektar" <<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/26/203000426/kementerian-pertanian--lahan-sawit-indonesia-capai-14-03-juta-hektare>> [diakses pada tanggal 6 November 2019 pukul 00:14 WIB]

CPO atau minyak kelapa sawit mentah merupakan komoditas unggulan yang menguasai hampir seluruh pasar global. Saat ini Indonesia tidak hanya menjual CPO namun seluruh turunan kelapa sawit memiliki nilai ekspor tersendiri, salah satunya adalah cangkang kelapa sawit. Jepang merupakan salah satu Negara yang memanfaatkan cangkang kelapa sawit Indonesia sebagai bahan baku pembangkit energi biomassa, permintaan terhadap komoditas ini meningkat sebesar 40% setiap tahunnya. Dibalik meningkatnya permintaan limbah cangkang kelapa sawit, tidak membuat pemerintah Indonesia menetapkan tarif khusus atas ekspor komoditas tersebut. Pemerintah Indonesia menetapkan tarif ekspor yang sangat bergantung terhadap harga CPO global, hal ini dinilai para pengusaha tidak masuk akal, dikarenakan cangkang kelapa sawit hanya sebatas limbah semata, sedangkan CPO merupakan komoditas utama dari perkebunan kelapa sawit. Selain penetapan tarif yang bergantung terhadap CPO global, pemerintah Indonesia juga mengenakan *double tax* setiap ekspor komoditas kelapa sawit.

I. Dukungan Terhadap Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Dana sawit merupakan dana yang dihimpun dari pengusaha dan petani kelapa sawit yang melakukan ekspor produk CPO maupun turunan kelapa sawit. Tidak dapat kita pungkiri bahwasanya penerimaan dari sektor kelapa sawit merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Berdasarkan Data Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, total produksi kelapa sawit Indonesia pada tahun 2016 mencapai 30,9 juta ton yang terdiri dari 25,7 juta ton CPO dan 5,2 juta ton bungkil dan cangkang kelapa sawit, dengan nilai ekspor sebesar USD 17,8 miliar (12,3% dari total ekspor Indonesia). Sementara pada tahun 2015 nilai ekspor CPO dan turunannya mencapai 26,5 juta

ton dengan nilai ekspor sebesar USD 15,4 miliar.⁸ Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit ditujukan untuk mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, penghimpunan dana bersumber dari: pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat dan dana lain yang sah.⁹

Terdapat lima landasan dasar hukum tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit, pertama yaitu: undang-undang tentang perkebunan No. 39/2014 (pasal 39 ayat 3) yang menjelaskan tentang “pembiayaan untuk usaha perkebunan dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan yang berasal dari penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan sumber dana lain yang sah”. Kedua yaitu: Peraturan Presiden tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit No. 61/2015 yang direvisi menjadi Peraturan Presiden No. 24/2016 tentang perubahan atas peraturan presiden No. 61 tahun 2015 (pasal 3 ayat 1) yang menjelaskan tentang “dana yang dihimpun dari pelaku usaha perkebunan kelapa sawit terdiri dari atas pungutan ekspor komoditas perkebunan kelapa sawit atau turunan kelapa sawit, dan iuran/sumbangan”. Ketiga yaitu: Peraturan Pemerintah tentang penghimpunan dana perkebunan No. 24/2015 yang menjelaskan tentang “penghimpunan dana dilakukan atas komoditas strategis (pasal 3 ayat 2) yang mencakup: kelapa sawit, karet, kopi,

kelapa, tembakau, kakao, dan tebu (pasal 3 ayat 3). Dana yang berasal dari pelaku usaha perkebunan mencakup: pungutan pungutan atas ekspor komoditas perkebunan strategis dan iuran dari pelaku usaha perkebunan (pasal 5 ayat 1)”. Keempat yaitu: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang organisasi dan tata kerja badan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit No. 113/PMK.01/2015 (pasal 1, 2 dan 3) menjelaskan bahwasanya “Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) merupakan sebuah organisasi/lembaga yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, yang bertugas melaksanakan penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana sawit”. Kelima yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang tarif layanan badan layanan umum badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit pada kementerian keuangan No. 133/PMK.05/2015 menjabarkan bahwa “tarif layanan badan layanan umum badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit pada kementerian keuangan, adalah bentuk imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh badan layanan umum badan pengelola perkebunan kelapa sawit pada kementerian keuangan (pasal 1), tarif yang dikenakan untuk ekspor komoditas kelapa sawit terdiri dari dua pungutan yaitu tarif pungutan dan tarif iuran, tarif pungutan berupa dana perkebunan yang dihimpun atas ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya (pasal 2) sedangkan tarif iuran merupakan tarif yang di bebaskan hanya kepada perusahaan sebagai pelaku usaha perkebunan kelapa sawit (pasal 8)”.

⁸ Fitri Nurfatriani, Galih Kartika Sari, and Heru Komarudin, ‘Working Paper 238’, *Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)*, 2018 <<https://doi.org/doi:10.17528/cifor/006882>>.

⁹ Yasonna H. Laoly, ‘Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015’, *Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit*, 16.2 (2015), 39–55 <<https://doi.org/10.1377/hlthaff.2013.0625>>.

2. Cangkang Kelapa Sawit Sebagai *Green Energy*

Pemanfaatan cangkang kelapa sawit sebagai sumber energi pembangkit listrik di Indonesia belum begitu optimal.¹⁰ Selama ini Indonesia menggunakan batubara sebagai bahan baku pembangkit energi, batubara berperan hingga 60% dalam bauran energi pembangkit listrik dalam negeri. Sementara sumber energi terbarukan berperan sekitar 12% yang terdiri dari banyak jenis yaitu: tenaga hydro, air, tenaga surya, cangkang kelapa sawit, dan panas bumi.

Pembangkit listrik yang menggunakan batubara sebagai komoditas utama, jika dilakukan dalam jangka waktu yang sangat panjang dapat merusak ekosistem lingkungan dan pencemaran udara. Menurut *greenpeace* pembangkit listrik yang menggunakan batubara dianggap kurang memperhatikan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Polutan yang dikeluarkan dari hasil pembakaran tersebut salah satunya menghasilkan PM 2,5 yang ukurannya sangat kecil dan bisa masuk ke aliran darah manusia, masuk ke sistem jantung yang menyebabkan berbagai penyakit pernapasan. Selain mengandung PM 2,5 abu yang dihasilkan dari pembakaran batu bara juga mengandung polutan seperti SO₂, NO_x, polutan itu juga dapat mencapai radius 500 Km dari sumber polusi.¹¹ *Greenpeace* Indonesia mendesak pemerintah melakukan evaluasi terkait kebijakan energi yang masih belum mengutamakan pemakaian energi

terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik. Desakan yang dilakukan *greenpeace* membuat pemerintah Indonesia mempertimbangkan hal tersebut, mengingat Indonesia merupakan negara penghasil produk kelapa sawit ataupun turunan kelapa sawit terbesar didunia. Saat ini pemerintah Indonesia mulai memanfaatkan potensi cangkang kelapa sawit dalam negeri sebagai bahan baku pembangkit energi yang berbasis *Green Energy*. Menteri ESDM juga menyatakan selain pemanfaatan cangkang kelapa sawit sebagai bahan bakar pembangkit energi, pemerintah Indonesia juga telah membangun beberapa pembangkit energi yang berbahan cangkang kelapa sawit yang tersebar di beberapa daerah yaitu: kepulauan Bangka Belitung, Aceh, Kalimantan, Riau, dan Sumatra Barat. Selain memanfaatkan cangkang kelapa sawit, pemerintah Indonesia juga mengolah minyak kelapa sawit menjadi biodiesel dengan standar ISPO dan RSPO, kegiatan ini juga sebagai bentuk dukungan dan komitmen PLN dalam upaya memanfaatkan potensi energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai perwujudan implementasi permen ESDM No. 10/2017 dan permen ESDM No. 12/2017 tentang tarif listrik dari pembangkit EBT.

3. *Value Chain* Limbah Cangkang Kelapa Sawit

Secara umum limbah cangkang kelapa sawit selalu dimanfaatkan dalam keadaan mentah sebagai bahan baku pembangkit listrik, namun jika diolah menjadi arang atau briket, limbah cangkang kelapa sawit akan bernilai ekonomis lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemanfaatan pada umumnya. Jepang merupakan salah satu negara di Asia yang telah memanfaatkan limbah cangkang kelapa sawit secara komersial sebagai bahan bakar pembangkit energi menggantikan pembangkit listrik tenaga nuklir. Untuk memenuhi kebutuhan bioenergi di negara tersebut, Jepang

¹⁰ Astra Argo Lestari "Potensi Dari Sawit"
<<https://www.astra-agro.co.id/2020/07/22/potensi-dari-sawit/>> [diakses pada hari Sabtu 3 Oktober 2020 pukul 2:54 WIB]

¹¹ Mongabay situs berita lingkungan "PLTU batubara sumber polusi, kebijakan pemerintah terhadap energi perlu direvisi"
<<https://www.mongabay.co.id/2016/09/21/pltu-batubara-sumber-polusi-kebijakan-pemerintah-terhadap-energi-perlu-direvisi/>> [diakses pada hari Ahad 4 Oktober 2020 pukul 20:50 WIB]

mengimpor cangkang kelapa sawit mentah asal Indonesia. Setiap tahun permintaan Jepang terhadap komoditas cangkang kelapa sawit naik sebesar 40%, yang dimana limbah tersebut akan diolah lagi menjadi briket sebelum limbah tersebut di manfaatkan.¹²

Melihat peluang tersebut Indonesia berupaya untuk mengolah cangkang kelapa sawit menjadi briket, sehingga Indonesia tidak lagi mengeksport cangkang kelapa sawit dalam bentuk limbah mentah, namun mengeksport briket cangkang kelapa sawit. Saat ini pemerintah Indonesia sedang menggagaskan pembangunan pabrik pengolahan limbah cangkang kelapa sawit dan pembangkit listrik bioenergi yang tersebar di beberapa provinsi yaitu: Kepulauan Bangka Belitung, Aceh, Kalimantan, Riau, dan Sumatra Barat.¹³ Pemerintah juga berharap pemanfaatan limbah cangkang kelapa sawit tidak hanya di *remote area* saja, namun daerah-daerah terpencil juga terkena dampak dari kebijakan pemanfaatan limbah cangkang kelapa sawit ini sehingga krisis energi bisa diatasi.

4. Bea Ekspor dan Pungutan Perkebunan Terhadap Komoditas Kelapa Sawit

Bea ekspor dan pungutan perkebunan kelapa sawit terhadap komoditi ekspor kelapa sawit beserta turunannya kerap berubah-ubah, tarif yang ditetapkan pemerintah selalu terpaku terhadap perkembangan harga CPO global

sehingga membuat harga jual dan tarif yg dikenakan sering naik turun hal ini berakibat kepada harga jual komoditi kelapa sawit dan turunannya itu sendiri. Pemerintah Indonesia menyesuaikan besaran bea ekspor dan pungutan tergantung harga rata-rata tertimbang *Cost Insurance Freight* (CIF) CPO dari Rotterdam, bursa Malaysia, dan bursa Indonesia dengan pembobotan Rotterdam sebesar 20% (dua puluh persen), bursa Malaysia sebesar 20% (dua puluh persen), dan bursa Indonesia sebesar 60% (enam puluh persen).¹⁴ Berikut daftar pungutan serta bea keluar pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia sepanjang tahun 2018 hingga 2020 telah direvisi sebanyak lima kali sedangkan pungutan bea keluar telah direvisi sebanyak dua kali.

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang No. 81/PMK.05/2018.

¹² Media Indonesia “Babel Ekspor 10 Ribu Ton Cangkang Kelapa Sawit Ke Jepang” [di akses pada hari Ahad 11 Oktober 2020 pukul 20:51 WIB] <https://m.mediaindonesia.com/infografis/detail_infografis/334980-babel-ekspor-10-ribu-ton-cangkang-sawit-ke-jepang>

¹³ GAPKI “Cangkang Sawit Solusi Bahan Bakar Murah dan Berkelanjutan” [diakses pada hari Ahad 11 Oktober 2020 pukul 21:16 WIB] <<https://gapki.id/news/3712/cangkang-sawit-solusi-bahan-bakar-murah-dan-berkelanjutan>>

¹⁴ Republik Indonesia, “Penetapan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar”, 2017.

**Tabel 5.a Pungutan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Ekspor CPO
Dan Ekspor Turunan Kelapa Sawit**

No.	Termasuk dalam pos tarif	Jenis layanan	Satuan	Tarif (US\$)
1.	Ex: 2306.60.10 Ex: 2306.60.90 Ex: 2306.90.90	Bungkil (<i>oil cake</i>) dan residu padat lainnya dari buah kelapa sawit dan kernel kelapa sawit.	/Ton	20
2.	Ex: 1404.90.92	Tandan buah kosong dari kelapa sawit.	/Ton	10
3.	Ex: 1404.90.91	Cangkang kernel kelapa sawit dalam bentuk serpihan dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh.	/Ton	3 s.10
4.	Ex: 1511.10.00	Crude Palm Oil (CPO)	/Ton	50

Peraturan Menteri Keuangan No
81/PMK.05/2018.

- b. Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No.
152/PMK.05/2018 Perubahan Atas

**Tabel 6.b Pungutan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Ekspor CPO
Dan Ekspor Turunan Kelapa Sawit**

No.	Termasuk dalam pos tarif	Jenis layanan	Satuan	Harga CPO dibawah \$ 570/Ton	Harga CPO mulai dari \$ 570 – 619/ Ton	Harga CPO diatas \$ 619/Ton
1.	Ex: 2306.60.10 Ex: 2306.60.90 Ex: 2306.90.90	Bungkil (<i>oil cake</i>) dan residu padat lainnya dari buah kelapa sawit dan kernel kelapa sawit.	/Ton	0	10	20
2.	Ex: 1404.90.92	Tandan buah kosong dari kelapa sawit.	/Ton	0	5	10
3.	Ex: 1404.90.91	Cangkang kernel kelapa sawit dalam bentuk serpihan dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh	/Ton	0	5	10
4.	Ex: 1511.10.00	Crude Palm Oil (CPO)	/Ton	0	25	50

- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 23/PMK.05/2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No 81/PMK.05/2018.

**Tabel 7.c Pungutan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Ekspor CPO
Dan Ekspor Turunan Kelapa Sawit**

No.	Termasuk dalam pos tarif	Jenis layanan	Satuan	Harga CPO dibawah \$ 570/Ton	Harga CPO mulai dari \$ 570 – 619/ Ton	Harga CPO diatas \$ 619/Ton
1.	Ex: 2306.60.10	Bungkil (<i>oil</i>)	/Ton	0	0	0

	Ex: 2306.60.90 Ex: 2306.90.90	<i>cake</i>) dan residu padat lainnya dari buah kelapa sawit dan kernel kelapa sawit				
2.	Ex:1404.90.92	Tandan buah kosong dari kelapa sawit	/Ton	0	0	0
3.	Ex: 1404.90.91	Cangkang kernel kelapa sawit dalam bentuk serpihan dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh	/Ton	0	0	0
4.	Ex: 1511.10.00	Crude Palm Oil (CPO)	/Ton	0	0	0

- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 136/PMK.05/2019 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No 81/PMK.05/2018.

Tabel 8.d Pungutan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Ekspor CPO Dan Eskpor Turunan Kelapa Sawit

No.	Termasuk dalam pos tarif	Jenis layanan	Satuan	Harga CPO dibawah \$ 570/Ton	Harga CPO mulai dari \$ 570 – 619/ Ton	Harga CPO diatas \$ 619/Ton
1.	Ex: 2306.60.10 Ex: 2306.60.90 Ex: 2306.90.90	Bungkil (<i>oil cake</i>) dan residu padat lainnya dari buah kelapa sawit dan kernel kelapa sawit	/Ton	0	0	0
2.	Ex: 1404.90.92	Tandan buah kosong dari kelapa sawit	/Ton	0	0	0
3.	Ex: 1404.90.91	Cangkang kernel kelapa sawit dalam bentuk serpihan dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh	/Ton	0	0	0
4.	Ex: 1511.10.00	Crude Palm Oil (CPO)	/Ton	0	0	0

- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang No. 57/PMK.05/2020.

Tabel 9.e Pungutan Dana

Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Ekspor CPO Dan Ekspor Turunan Kelapa Sawit

No.	Termasuk dalam pos tarif	Jenis layanan	Satuan	Tarif (US\$)
1.	Ex: 2306.60.10 Ex: 2306.60.90 Ex: 2306.90.90	Bungkil (<i>oil cake</i>) dan residu padat lainnya dari buah kelapa sawit dan kernel kelapa sawit	/Ton	25

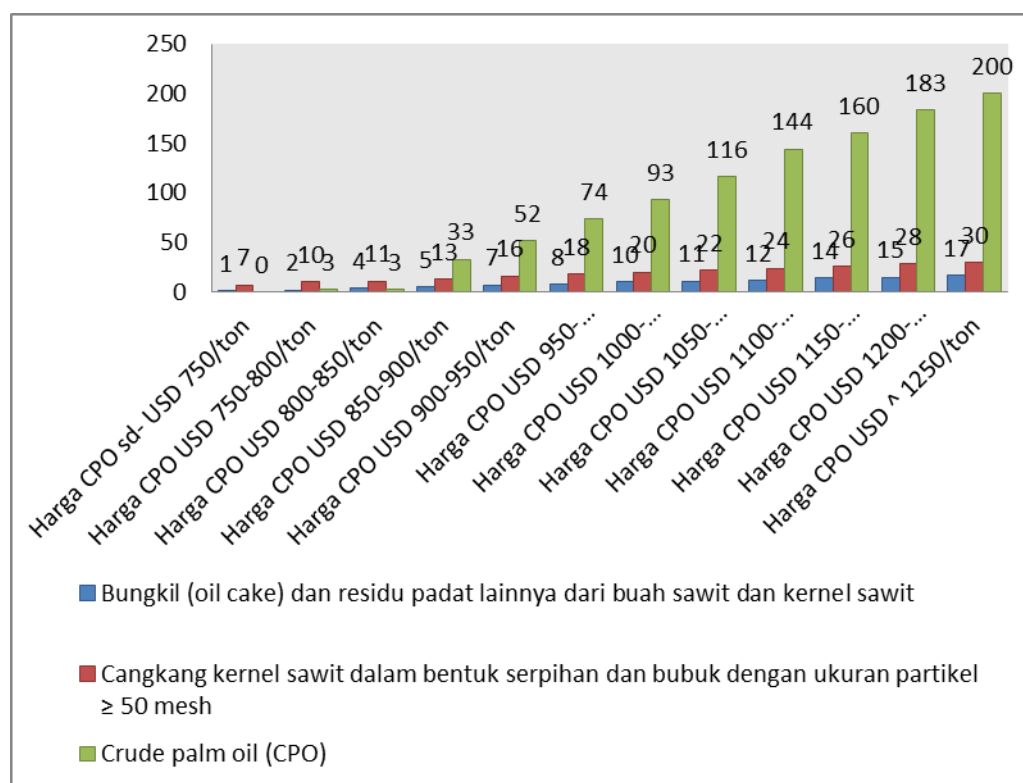
2.	Ex: 1404.90.92	Tandan buah kosong dari kelapa sawit	/Ton	15
3.	Ex: 1404.90.91	Cangkang kernel sawit dalam bentuk serpihan dan bubuk dengan ukuran partikel ≥ 50 mesh	/Ton	15
4.	Ex: 1511.10.00	Crude Palm Oil (CPO)	/Ton	55

Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar dirubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.13/PMK.010/2017 Mengenai Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.140/PMK.010/2016 Mengenai

Kelapa Sawit (Cangkang Kelapa Sawit)

Grafik 1.0 Bea Ekspor Turunan



Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.10/2017 Tentang Barang Ekspor yang Dikenakan Bea keluar

Pemerintah fluktuatif terhadap tarif ekspor kelapa sawit beserta turunan, karena Indonesia menyesuaikan terhadap

harga CPO global, selain mengikuti harga CPO global Indonesia juga mengenakan bea keluar serta pungutan dana perkebunan kelapa sawit terhadap komoditas ekspor kelapa sawit dan turunannya. Kedua

kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah sebagai upaya untuk memproteksi agar kebutuhan cangkang kelapa sawit dalam negeri dapat terpenuhi.

Simpulan

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menetapkan tarif ekspor komoditas cangkang kelapa sawit yang bergantung terhadap harga CPO global bertujuan untuk mendorong para pengusaha untuk *upgrade* cangkang kelapa sawit menjadi briket, sehingga Indonesia tidak lagi mengekspor cangkang kelapa sawit dalam bentuk mentah, sehingga nilai devisa yang dihasilkan juga lebih besar.

Saat ini pemerintah Indonesia sedang mengupayakan dan berlai dari pembangkit energi bebahan dasar batubara menjadi pembangkit energi biomassa, sehingga cangkang kelapa sawit dapat dimanfaatkan di dalam negeri sebagai *Green Energy*. Pemerintah Indonesia tidak secara langsung mengambil kebijakan larangan ekspor untuk komoditas limbah cangkang kelapa sawit, namun pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pengendalian ekspor melalui Peraturan Menteri Keuangan No.136/PMK.011/2015 tentang Bea Keluar yang bersifat kondisional dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa sawit pada kementerian keuangan No.133/PMK.05/2015.

Daftar Pustaka

Jurnal:

- Indonesia, Republik, 'Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar', 2017
- Nurfatriani, Fitri, Galih Kartika Sari, and Heru Komarudin, 'W o r k i n g P a p e r 238', *Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR)*, 2018
<<https://doi.org/doi:10.17528/cifor/006882>>
- Perkebunan, Direktorat Jenderal, 'STATISTIK PERKEBUNAN INDONESIA (Tree Crop Estate Statistics Of Indonesia 2017-2019) Kelapa Sawit (Palm Oil)', 2019, 1–81
<<http://ditjenbun.pertanian.go.id>>
- Yasonna H. Laoly, 'Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015', *Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit*, 16.2 (2015), 39–55
<<https://doi.org/10.1377/hlthaff.2013.0625>>

Buku:

- Landreth H and Colander DC. 2002. *History of Economic Thought*, Boston: Houghton Mifflin, Hlm 47.
- Graham Dunkley, 2004. *Free trade: Myth, Realty, and Alternatives*, New York: Palgrave Macmillan, Hlm 3.
- Dominick Salvatore, 2003 '*Protectionism and World Welfare: introduction, "dalam protectionism and world welfare, ed. Dominick Salvatore, Cambridge: Cambridge university press Hlm 1.*
- Gatoet S. Hardono, 2004. *Liberalisasi perdagangan*, Bogor: pusat pengembangan dan penelitian ekonomi pertanian, hlm 42.

Peraturan Menteri Keuangan:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 152/PMK.05/2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 23/PMK.05/2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.136/PMK.05/2019 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 140/PMK.010/2016 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar dirubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang

dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Website:

Astra Argo Lestari “Potensi Dari Sawit”
<<https://www.astra-agro.co.id/2020/07/22/potensi-dari-sawit/>> [diakses pada hari Sabtu 3 Oktober 2020 pukul 2:54 WIB]

GAPKI “Cangkang Sawit Solusi Bahan Bakar Murah dan Berkelanjutan”
[diakses pada hari Minggu 11 Oktober 2020 pukul 21:16 WIB]<<https://gapki.id/news/3712/cangkang-sawit-solusi-bahan-bakar-murah-dan-berkelanjutan>>

Kompas.com “kementerian pertanian: lahan sawit Indonesia capai 14,03 juta hektar”
<<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/26/203000426/kementerian-pertanian--lahan-sawit-indonesia-capai-14-03-juta-hektare>>

Mongabay situs berita lingkungan “PLTU batubara sumber polusi, kebijakan pemerintah terhadap energi perlu direvisi”
<<https://www.mongabay.co.id/2016/09/21/pltu-batubara-sumber-polusi-kebijakan-pemerintah-terhadap-energi-perlu-direvisi/>> [diakses pada hari Ahad 4 Oktober 2020 pukul 20:50 WIB]

Media Indonesia “Babel Ekspor 10 Ribu Ton Cangkang Kelapa Sawit Ke Jepang” [di akses pada hari Minggu 11 Oktober 2020 pukul 20:51 WIB]
<https://m.mediaindonesia.com/infografis/detail_infografis/334980-babel-ekspor-10-ribu-ton-cangkang-sawit-ke-jepang>

Okefinance “Jepang Akan Bangun 90 PLTBm Dari Cangkang Sawit,

Indonesia Harus
Gercep''<<https://economy.okezone.com/read/2020/07/14/320/2246135/jepang-akan-bangun-90-pltbn-dari-cangkang-sawit-indonesia-harus-gercep>>[diakses pada hari Ahad 11 Oktober 2020 pukul 23:26 WIB]

Pengelolaan dana
<<https://www.bpd.or.id/id/pengelolaan-dana/>> [diakses pada hari Ahad 8 Desember 2019 pukul 20:27 WIB]